



PUTUSAN

Nomor 932/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Casmita Arya.
Tempat lahir : Indra Mayu.
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 5 Januari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pulo Nangka Barat II RT 003/RW 016
Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018, penangkapan Terdakwa diperpanjang sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
 9. Ditahan Oleh Pengadilan Tinggi medan sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan 16 Oktober 2018;
 10. Diperpanjang oleh ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Johannes M. Turnip, S.H., M.H., advokat-Penasihat Hukum pada kantor "LAW OFFICE DAIS & Co" beralamat di Jalan Sei Kapuas Nomor 33 A Medan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 11 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 932/Pid/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Panitera Nomor 932/Pid/2018/PT MDN tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **Casmita Arya** pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 15.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Parkiran Valet Tower E dan G Apartemen Green Bay Pluit Kel. Penjaringan Pluit Kec. Penjaringan Kodya Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yakni yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam diri / terakhir, ditempati diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas berhubung sebagian dari Saksi-Saksi bertempat tinggal didaerah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka berkas perkara ini

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadilinya, **“secara bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”** berupa narkotika jenis pil ekstasi terdiri dari 9 (sembilan) bungkus diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman (pil ekstasi warna merah dengan logo “8” dengan jumlah total 8717 butir, 3 (tiga) bungkus diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman (pil ekstasi warna pink / merah jambu dengan logo “S” dengan jumlah total 3013 butir, 3(tiga) bungkus diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman (pil ekstasi warna biru dengan logo “R” dengan jumlah total 3016 yang seluruhnya berjumlah 15 (lima belas) bungkus berisi pil ekstasi sebanyak 14.746 butir dengan berat seluruhnya 4.340,42 gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Hisar Situmorang petugas BNNP Medan mendapatkan informasi dari Saksi Rama Andiyanto petugas dari bagian X RAY di PT GATRANS menemukan melalui mesin X Ray ada paket kiriman yang di kirim melalui JNE sesuai dengan dokumen yang melekat pada barang tersebut dengan no e-connote 041470001826318 dengan pengirim an Rusmanto dengan alamat Jln Gatot Subroto No 94 A Nomor Handphone 081362520961, penerima an Farah dengan alamat Apartement Green Bay Pluit Tower Gardenia 28 AD Pluit Jakarta Utara Nomor handphone 081396537723, Selanjutnya Saksi Hisar Situmorang mengecek kebenarannya. Selanjutnya Saksi Hisar Situmorang bersama rekannya mengecek isi paket kiriman tersebut ternyata berisikan pil ekstasi sebanyak 15 (lima belas) bungkus. Selanjutnya dilakukan test terhadap pil ekstasi tersebut diperoleh hasil test bahwa pil tersebut mengandung narkotika, Selanjutnya Saksi dari BNNP dan PT Gatrans melakukan Conter Delivery dengan tujuan Kamar 28 AD Tower Gardenia di Green Bay Pluit Penjaringan Jakarta Utara an FARAH. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Hisar Situmorang dari BNNP Sumut melakukan conter delivery dengan menyamar sebagi petugas JNE mengantarkan paket kiriman an FARAH yang di tujukan ke kamar 28 AD di Tower Gardenia di Apertement Green Bay Pluit. Selanjutnya paket kiriman tersebut di titipkan di ruangan Lobby di Tower G. Selanjutnya petugas BNNP Sumut menunggu orang yang akan mengambil paket kiriman tersebut. Sekitar pukul 15.15 Wib seorang security yang bernama Saeful Aziz Sapaat yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket kiriman tersebut dan membawanya ke area parkir valet di tower E dan G. Selanjutnya petugas mengikuti security tersebut dari arah belakang dan melihat yang menjemput paket tersebut adalah Terdakwa yang saat itu menunggu disehuah taxi di area parkir. Seketika itu Saksi Hisar Situmorang bersama Sanusi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan menyita paket kiriman dari JNE tersebut dari Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa disuruh mengambil paket tersebutoleh seseorang yang bernama Sugianto Chandra Als Abi (belum tertangkap), dan Terdakwa mengetahui bahwa paket kiriman tersebut berisikan narkotika jenis pil extasi, dan Terdakwa mendapatkan pil extasi tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jln Jermal XI Nomor H5 komplek Grand Liberty tepatnya di rumah seorang laki-laki yang berkulit hitam (orang keling) bernama FIFI (belum tertangkap), Selanjutnya Terdakwa membungkus paket narkotika tersebut kedalam 1 (Satu) kotak pembungkus pemanas makanan yang terbuat dari Stainles, setelah Terdakwa membungkus pil ekstasi tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan pil ekstasi tersebut melalui ekspedisi / jasa pengiriman barang JNE ke alamat yang di perintahkan oleh tersangka SUGI(DPO) salah satunya An FARAHA di Apartemen 28 AD di Tower G di green Bay Pluit. Setelah barang sudah di pakatkan maka Terdakwa pergi ke tempat tujuan dengan menggunakan pesawat untuk mengambil paket yang dikirim yakni Jakarta. Setelah paket tersebut tiba maka Terdakwa mengambil paket tersebut sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Sugianto Chanddra als Abi. Atas pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesarRp.3.000.000 (tiga juta rupiah), sedang Terdakwa tidak memiliki ijin untukmenerima maupun menguasai narkotika jenis pil ekstasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman (pil extasi warna merah dengan logo “8” dengan jumlah total 8717 butir, 3 (tiga) bungkus diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman (pil extasi warna pink / merha jambu dengan logo “S” dengan jumlah total 3013 butir, 3 (tiga) bungkus diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman (pil extasi warna biru dengan logo “R” dengan jumlah total 3016 yang seluruhnya berjumlah 15 (lima belas) bungkus berisi pil ekstasi sebanyak 14.746 butir dengan berat seluruhnya 4.340,42 gram, 1 (satu) pemanas makanan yang terbuat dari Stainles, 1 (satu) buah Resi pengiriman JNE dengan no e-connote 041470001826318 dengan pengirim an Rusmanto dengan alamat Jln Gatot Subroto No 94 A Nomor Handphone 081362520961, penerima an Farah dengan alamat Apartement green bay pluit tower gardenia

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 AD Pluit Jakarta Utara Nomor handphone 081396537723 Sesuai dengan Ijin Sita dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dengan nomor : 96 / Pen.Pid / Sit / 2018 /PN- Lbp pada tanggal 13 Februari 2018, 1 (satu) unit handphone samsung J5 no handphone/panggil 087887524406, 1 (satu) unit handphone samsung SM-8109E no handphone/panggil 082210751953, 1 (satu) buku tabungan bank NOBU no Rekening 105-11-01517-6, 1 (satu) kartu ATM NOBU Bank dengan nomor kartu 5047103101041636, 1 (satu) kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 6019004530905320, 1 (satu) kartu Kredit (CC) BCA Gold dengan nomor kartu 6019002679025009, 1 (satu) kartu Kredit (CC) CIMB NIAGA Gold dengan nomor kartu 5481170211657224. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-1482/NNF/2018 tanggal 09 Pebruari 2018 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan-I (satu)** nomor urut 37 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotia, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Zulmi Erma, AKBP NRP. 60051008, 2. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt Kompol Nrp. 74110890;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Casmita Arya** pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 15.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Parkiran Valet Tower E dan G Apartemenr Green Bay Pluit Kel. Penjaringan Pluit Kec. Penjaringan Kodya Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam diri / terakhir, ditempati diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdawa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas berhubung sebagian dari Saksi-Saksi bertempat tinggal didaerah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka berkas perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadilinya, **“secara bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima)**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram” berupa narkotika jenis pil ekstasi terdiri dari 9 (sembilan) bungkus diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman (pil ekstasi warna merah dengan logo “8” dengan jumlah total 8717 butir, 3 (tiga) bungkus diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman (pil ekstasi warna pink / merah jambu dengan logo “S” dengan jumlah total 3013 butir, 3 (tiga) bungkus diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman (pil ekstasi warna biru dengan logo “R” dengan jumlah total 3016 yang seluruhnya berjumlah 15 (lima belas) bungkus berisi pil ekstasi sebanyak 14.746 butir dengan berat seluruhnya 4.340,42 gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Hisar Situmorang petugas BNNP Medan mendapatkan informasi dari Saksi Rama Andiyanto petugas dari bagian X RAY di PT GATRANS menemukan melalui mesin X Ray ada paket kiriman yang di kirim melalui JNE sesuai dengan dokumen yang melekat pada barang tersebut dengan no e-connote 041470001826318 dengan pengirim an Rusmanto dengan alamat Jln Gatot Subroto No 94 A Nomor Handphone 081362520961, penerima an Farah dengan alamat Apartement green bay pluit tower gardenia 28 AD Pluit Jakarta Utara Nomor handphone 081396537723, Selanjutnya Saksi Hisar Situmorang mengecek kebenarannya. Selanjutnya Saksi Hisar Situmorang bersama rekannya mengecek isi paket kiriman tersebut ternyata berisikan pil ekstasi sebanyak 15 (lima belas) bungkus. Selanjutnya dilakukan test terhadap pil ekstasi tersebut diperoleh hasil test bahwa pil tersebut mengandung narkotika, Selanjutnya Saksi dari BNNP dan PT Gatrans melakukan Conter Delivery dengan tujuan Kamar 28 AD Tower Gardenia di Green Bay Pluit Penjaringan Jakarta Utara an FARAH. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Hisar Situmorang dari BNNP Sumut melakukan conter delivery dengan menyamar sebagi petugas JNE mengantarkan paket kiriman an FARAH yang di tujukan ke kamar 28 AD di Tower Gardenia di Apertement Green Bay Pluit. Selanjutnya paket kiriman tersebut di titipkan di ruangan Lobby di Tower G. Selanjutnya petugas BNNP Sumut menunggu orang yang akan mengambil paket kiriman tersebut. Sekitar pukul 15.15 Wib seorang security yang bernama Saeful Aziz Sapaat yang mengambil paket kiriman tersebut dan membawanya ke area parkir valet di tower E dan G. Selanjutnya petugas mengikuti security tersebut dari arah belakang dan melihat yang menjemput paket tersebut adalah Terdakwa yang saat itu menunggu disehuah taxi di area parkir. Seketika itu Saksi Hisar Situmorang bersama Sanusi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyita paket kiriman dari JNE tersebut dari Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa disuruh mengambil paket tersebut oleh seseorang yang bernama Sugianto Chandra Als Abi (belum tertangkap), dan Terdakwa mengetahui bahwa paket kiriman tersebut berisikan narkotika jenis pil ekstasi, dan Terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jln Jermal XI Nomor H5 komplek Grand Liberty tepatnya di rumah seorang laki-laki yang berkulit hitam (orang keling) bernama FIFI (belum tertangkap), Selanjutnya Terdakwa membungkus paket narkotika tersebut kedalam 1 (Satu) kotak pembungkus pemanas makanan yang terbuat dari Stainles, setelah Terdakwa membungkus pil ekstasi tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan pil ekstasi tersebut melalui ekspedisi / jasa pengiriman barang JNE ke alamat yang di perintahkan oleh tersangka SUGI (DPO) salah satunya An FARAH di Apartemen 28 AD di Tower G di green Bay Pluit. Setelah barang sudah di pakatkan maka Terdakwa pergi ke tempat tujuan dengan menggunakan pesawat untuk mengambil paket yang dikirim yakni Jakarta. Setelah paket tersebut tiba maka Terdakwa mengambil paket tersebut sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Sugianto Chandra als Abi. Atas pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), sedang Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima maupun menguasai narkotika jenis pil ekstasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman (pil ekstasi warna merah dengan logo "8" dengan jumlah total 8717 butir, 3 (tiga) bungkus diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman (pil ekstasi warna pink / merha jambu dengan logo "S" dengan jumlah total 3013 butir, 3 (tiga) bungkus diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman (pil ekstasi warna biru dengan logo "R" dengan jumlah total 3016 yang seluruhnya berjumlah 15 (lima belas) bungkus berisi pil ekstasi sebanyak 14.746 butir dengan berat seluruhnya 4.340,42 gram, 1 (satu) pemanas makanan yang terbuat dari Stainles, 1 (satu) buah Resi pengiriman JNE dengan no e-connote 041470001826318 dengan pengirim an Rusmanto dengan alamat Jln Gatot Subroto No 94 A Nomor Handphone 081362520961, penerima an Farah dengan alamat Apartement green bay pluit tower gardenia 28 AD Pluit Jakarta Utara Nomor handphone 081396537723 Sesuai dengan Ijin Sita dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dengan nomor : 96 / Pen.Pid / Sit / 2018 /PN- Lbp pada tanggal 13 Februari 2018, 1 (satu) unit handphone samsung J5 no handphone/panggil 087887524406, 1 (satu) unit handphone samsung SM-8109E no handphone/panggil 082210751953, 1

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2018/PT MDN



(satu) buku tabungan bank NOBU no Rekening 105-11-01517-6, 1 (satu) kartu ATM NOBU Bank dengan nomor kartu 5047103101041636, 1 (satu) kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 6019004530905320, 1 (satu) kartu Kredit (CC) BCA Gold dengan nomor kartu 6019002679025009, 1 (satu) kartu Kredit (CC) CIMB NIAGA Gold dengan nomor kartu 5481170211657224. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-1482/NNF/2018 tanggal 09 Pebruari 2018 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan-I (satu)** nomor urut 37 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotia, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Zulmi Erma, AKBP NRP. 60051008, 2. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt Kompol Nrp. 74110890;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CASMITA ARYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CASMITA ARYA** selama **20 (dua puluh)** tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah dengan logo 8 sejumlah 8717 (delapan ribu tujuh ratus tujuh belas) butir, 3 (tiga) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah jambu dengan logo S sejumlah 3013 (tiga ribu tiga belas) butir dan 3 (tiga) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna biru dengan logo R sejumlah 3016 (tiga ribu enam belas) butir sehingga jumlah keseluruhannya seberat 4.340,42 (empat ribu tiga ratus empat puluh koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) pemanas makanan yang terbuat dari stainless, 1 (satu) buah Resi pengiriman JNE dengan No e-connote 041470001826318 dengan pengirim An. Rusmanto dengan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Gatot Subroto No. 94 A Nomor Handphone 081362520961 dengan penerima An. Farah dengan alamat Apartement Green Bay Pluit Tower Gardenia 28 AD Pluit Jakarta Utara Nomor Handphone 081396537723 sesuai dengan ijin sita dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kelas I-A dengan Nomor 96/Pen.Pid/Sit/2018/PN-Lbp pada tanggal 13 Februari 2018, 1 (satu) unit Handphone Samsung J5 Nomor Handphone 087887524406, 1 (satu) unit Hanphone Samsung SM-8109E Nomor Hanphone 082210751953, 1 (satu) buku tabungan Bank Nobu No. Rekening 105-11—1517-6, 1 (satu) kartu ATM Nobu Bank dengan nomor kartu 5047103101041636, 1 (satu) kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 6019004530905320, 1 (satu) kartu kredit (CC) BCA Gold dengan nomor kartu 6019002679025009, 1 (satu) kartu kredit (CC) CIMB Niaga Gold dengan nomor kartu 5481170211657224, **dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusan tanggal 19 September 2018 Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CASMITA ARYA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **seumur hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah dengan logo 8 sejumlah 8717 (delapan ribu tujuh ratus tujuh belas) butir, 3 (tiga) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah jambu dengan logo S sejumlah 3013 (tiga ribu tiga belas) butir dan 3 (tiga) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna biru dengan logo R sejumlah 3016 (tiga ribu enam belas) butir sehingga jumlah keseluruhannya seberat 4.340,42 (empat ribu tiga ratus empat puluh koma empat puluh dua) gram, **dimusnahkan;**

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pemanas makanan yang terbuat dari stainless, 1 (satu) buah Resi pengiriman JNE dengan No e-connote 041470001826318 dengan pengirim An. Rusmanto dengan alamat Jalan Gatot Subroto No. 94 A Nomor Handphone 081362520961 dengan penerima An. Farah dengan alamat Apartement Green Bay Pluit Tower Gardenia 28 AD Pluit Jakarta Utara Nomor Handphone 081396537723 sesuai dengan ijin sita dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kelas I-A dengan Nomor 96/Pen.Pid/Sit/2018/PN-Lbp pada tanggal 13 Februari 2018, 1 (satu) unit Handphone Samsung J5 Nomor Handphone 087887524406, 1 (satu) unit Hanphone Samsung SM-8109E Nomor Hanphone 082210751953, 1 (satu) buku tabungan Bank Nobu No. Rekening 105-11—1517-6, 1 (satu) kartu ATM Nobu Bank dengan nomor kartu 5047103101041636, 1 (satu) kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 6019004530905320, 1 (satu) kartu kredit (CC) BCA Gold dengan nomor kartu 6019002679025009, 1 (satu) kartu kredit (CC) CIMB Niaga Gold dengan nomor kartu 5481170211657224, **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 September 2018 Nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN Mdn tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 215/Akta.Pid/2018/PN Mdn; tanggal 17 September 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum sesuai Akta Pemberitahuan Banding Nomor 215/Akta.Pid/2018/PN Mdn pada tanggal 19 September 2018;

Menimbang bahwa pada tanggal 19 September 2018 Penuntut Umum mengajukan pula Permintaan Banding sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 218/Akta.Pid/2018/PN Mdn tanggal 19 September 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat hukum Terdakwa tanggal 1 Oktober 2018 dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 218/Akta Pid/2018/PN Mdn;

Menimbang bahwa untuk melengkapi Pernyataan Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan pada tanggal 1 Oktober 2018 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 215/Akta.Pid/2018/PN Mdn tanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018 Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyerahkan Kontra Memori Banding Penuntut Umum sesuai dengan Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 218/Akta.Pid/2018/PN Mdn tanggal 15 Oktober 2018

Menimbang bahwa pada tanggal 20 September dengan Surat Nomor W2.U1/20713/HK.01/IX/2018 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan agar mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam tenggang waktu selama 7 hari terhitung sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam surat Memori bandingnya mengajukan keberatan atas Putusan majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Medan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

I. TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR: 1203/PID.SUS/2018/PN.Mdn TANGGAL 12 SEPTEMBER 2018 YANG DIMOHONKAN BANDING.

Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa Casmita Arya melalui Penasihat Hukumnya dengan ini hendak mengajukan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Kls.1A Nomor: 1203/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 12 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CASMITA ARYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2018/PT MDN



3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

-9 (sembilan) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah dengan logo 8 sejumlah 8717 (delapan ribu tujuh ratus tujuh belas) butie, 3 (tiga) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna merah jambu dengan logo S sejumlah 3013 (tiga ribu tiga belas) butir dan 3 (tiga) bungkus berisikan Narkotika jenis pil ekstasi dengan logo R sejumlah 3016 (tiga ribu enam belas) butir sehingga jumlah keseluruhannya seberat 4.340,42 (empat ribu tiga ratus empat puluh koma empat puluh dua) gram, dimusnahkan;

-1 (satu) pemanas makanan yang terbuat dari stainless, 1 (satu) buah Resi pengiriman JNE dengan no e-connote 041470001826318 dengan pengirim An. Rusmanto dengan alamat Jalan Gatot Subroto No. 94 A Nomor Handphone 081362520961 dengan penerima An. Farah dengan alamat Apartmen Green Bay Pluit Tower Gardenia 28 AD Pluit Jakarta Utara Nomor Handphone 081396537723 sesuai dengan ijin sita dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kelas I-A dengan Nomor 96/Pen.Pid/Sit/2018/Pn-Lbp pada tanggal 13 Februari 2018, 1 (satu) unit Handphone Samsung J5 Nomor Handphone 087887524406, 1 (satu) unit Handphone Samsung SM-8109E Nomor Handphone 082210751953, 1 (satu) buku tabungan Bank Nobu No. Rekening 105-11-1517-6, 1 (satu) kartu ATM Nobu Bank dengan nomor kartu 5047103101041636, 1 (satu) kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 6019004530905320, 1 (satu) kartu kredit (CC) BCA Gold dengan nomor kartu 6019002679025009, 1 (satu) kartu kredit (CC) CIMB Niaga Gold dengan nomor kartu 5481170211657224, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 215/Akta.Pid/2018/PN.Mdn tertanggal 17 September 2018, Terdakwa Casmita Arya melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan dan mengajukan permintaan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan Kls.1A tersebut, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka permohonan Banding ini diajukan dalam tenggang waktu yang masih diperkenankan

II. TENTANG ALASAN-ALASAN/KEBERATAN BANDING.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Kls.1A Nomor: 1203/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 12 September 2018 dalam mengadili dan memutus perkara atas nama Terdakwa Casmita Arya yang dinyatakan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan hukuman pidana penjara Seumur Hidup merupakan putusan yang sangat emosional dan berlebihan serta tidak memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, apalagi bila putusan tersebut dihubungkan dengan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa Casmita Arya dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, atau setidaknya bila dihubungkan dengan status terdakwa dalam perkara ini yang hanya sebagai seorang kurir untuk mengirim dan menjemput paket Narkotika jenis Ekstasi sedangkan pemilik narkotika dan atau pembelinya yang nota bene adalah orang-orang paling utama dan terdepan yang harus bertanggung jawab namun kenyataannya hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya, sedangkan disisi lain faktanya Pengadilan Tingkat Pertama secara emosional dan tanpa pertimbangan hukum yang jelas telah memutus bersalah Terdakwa dengan hukuman pidana penjara Seumur Hidup;
2. Bahwa Termohon Banding/Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Pemohon Banding/Terdakwa Casmita Arya dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, itupun merupakan tuntutan hukuman yang dirasa masih terlalu tinggi untuk seorang kurir seperti Pemohon Banding/Terdakwa yang tugasnya hanya menjalankan perintah dari seseorang yang bernama SUGI yang justru hingga saat ini masih berstatus DPO untuk mengirim dan menerima paket kiriman yang ternyata berupa narkotika jenis ekstasi, sedangkan disisi lain Pengadilan Negeri Medan selaku Pengadilan Tingkat Pertama telah memutus bersalah Pemohon Banding/Terdakwa yang justru dengan pidana penjara seumur hidup, sehingga Pemohon Banding/Terdakwa Casmita Arya merasa baik tuntutan Jaksa Penuntut Umum ataupun putusan Pengadilan Negeri Medan terlalu berlebihan dan sangat emosional sehingga dengan demikian Pemohon Banding/Terdakwa mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan mohon kiranya dengan segala kebijaksanaannya dapat menjatuhkan hukuman yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seringan-ringannya terhadap Pemohon Banding/Terdakwa Casmita Arya;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Medan selaku Pengadilan Tingkat Pertama telah salah atau setidaknya telah berlebihan dalam menerapkan hukum khususnya dalam menerapkan *ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai unsur ke-3 yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Bahwa unsur ini tidak tepat dilakukan oleh Pemohon Banding/Terdakwa Casmita Arya dikarenakan status dan posisi Terdakwa adalah hanya sebatas kurir yang menjalankan perintah dan sama sekali bukan pemilik narkotika jenis ekstasi sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, Pemohon Banding/Terdakwa Casmita Arya juga tidak dalam posisi dan tidak pula mempunyai kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual atau membeli narkotika jenis ekstasi tersebut dikarenakan Pemohon Banding/terdakwa memang bukan pemilik barang tersebut bahkan Pemohon Banding/Terdakwa sama sekali bukanlah sebagai pihak yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ekstasi tersebut sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Medan telah salah dan tidak tepat dalam menerapkan hukum khususnya dalam menerapkan unsur ke-3 ini. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 25 dan 26, Pengadilan Negeri Medan justru selalu menyinggung nama orang lain yang bernama SUGI yaitu orang yang memberi perintah kepada Pemohon Banding/Terdakwa, KELING maupun FIFI yang ketiganya hingga saat ini berstatus DPO padahal secara hukum merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas kepemilikan maupun peredaran paket narkotika jenis ekstasi tersebut, sehingga dengan demikian Pemohon Banding/Terdakwa Casmita Arya merasa diperlakukan tidak adil atas putusan Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dimana *seolah-olah ia terdakwa adalah pemilik barang bukti ekstasi tersebut, kemudian seolah-olah terdakwa yang mengedarkan dan memperjual-belikannya, bahkan seolah-olah terdakwa otak dari semuanya*, padahal Pemohon Banding/Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri bahwa ia *hanyalah seorang kurir* yang diperintah untuk mengirimkan paket ekstasi tersebut bahkan untuk

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2018/PT MDN



menjalankan pekerjaan tersebut ia Pemohon Banding/Terdakwa belum memperoleh hasil apa-apa; Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa Casmita Arya dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama telah mengakui peran yang ia lakukan, berlaku sopan dan kooperatif namun hal tersebut sama sekali tidak menjadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk berlaku bijak dalam menjatuhkan putusannya, malah sebaliknya dengan pertimbangan hukumnya yang tidak mencerminkan rasa keadilan untuk semua orang (khususnya terhadap Pemohon Banding/Terdakwa) telah menjatuhkan putusan yang terkesan emosional dan jauh melebihi apa yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara seumur hidup bagi Pemohon Banding/Terdakwa Casmita Arya;

4. Bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak menerapkan hukum dengan baik khususnya dalam hal menemukan kebenaran materildalam hal pemeriksaan saksi-saksi dimana saksi-saksi yang hadir secara langsung dalam persidangan hanya 2 (dua) orang dan keduanya pun berasal dari BNNP Sumatera Utara yang melakukan penangkapan terhadap Pemohon Banding/Terdakwa yaitu Saksi Sanusi dan Hisar Situmorang, sedangkan saksi Astrid Harera dan Tri Lazuardi dengan alasannya masing-masing sama sekali tidak dihadirkan dalam persidangan. Bahwa saksi yang dihadirkan dari BNNP Sumut hanya membuktikan proses penangkapan atas diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik narkoba jenis ekstasinamun kedua saksi tersebut sama sekali tidak membuktikan secara detail apa peranan terdakwa dan sejauh mana keterlibatan terdakwa, kesemua itu hanya dapat diperjelas dengan menghadirkan orang-orang yang bernama SUGI, FIFI dan KELING dalam persidangan ini. Namun demikian tanpa hadirnya dalam persidangan orang-orang tersebut yang sebenarnya paling bertanggung jawab, namun faktanya Pengadilan Negeri Medan selaku Pengadilan Tingkat Pertama secara emosional tanpa pertimbangan hukum yang matang dan tidak memenuhi rasa keadilan untuk semua orang khususnya bagi Pemohon Banding/Terdakwa Casmita Arya, sehingga mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Ketua/Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan dapat memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan dan memberikan keringanan hukuman bagi Pemohon Banding/Terdakwa Casmita Arya;



5. Bahwa Pengadilan Negeri Medan telah salah dalam menerapkan hukum atau setidaknya keliru dalam menerapkan unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 26 (dua puluh enam) dan 27 (dua puluh tujuh) putusannya dimana dalam pertimbangan hukumnya tersebut dikatakan *berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengirimkan narkoba tersebut tidak berdiri sendiri yaitu ada peran dan keterlibatan orang lain yaitu SUGI, FIFI, KELING dan SECURITY, oleh karenanya terbukti perbuatan tindak pidana narkoba tersebut adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat*, padahal bagaimana mungkin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dapat memastikan terjadi persekongkolan antara Pemohon Banding/Terdakwa dengan orang-orang yang bernama SUGI, FIFI atau KELING tanpa orang-orang tersebut dihadirkan dalam persidangan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terlalu dangkal dan hanya mendengar keterangan dari Terdakwa sendiri padahal kebenaran yang dicari dalam peradilan pidana adalah kebenaran materil atau kebenaran sejati yaitu kebenaran yang sebenarnya, sehingga dengan demikian unsur ini sangat meragukan dilakukan oleh Pemohon Banding/Terdakwa tanpa menghadirkan secara langsung orang-orang yang bernama Sugi, Fifi ataupun Keling dalam persidangan;
6. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa Casmira Arya merasa sangat keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan pada halaman 27 (dua puluh tujuh) mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, khususnya untuk keadaan yang meringankan sama sekali tidak ada, padahal selama hidupnya Pemohon Banding/Terdakwa Casmira Arya sama sekali belum pernah terlibat dalam perkara pidana apapun dan belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda (umur 36 tahun) dan masih diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya, Terdakwa juga merupakan satu-satunya tulang punggung bagi istri dan anak-anaknya yang masih kecil, Terdakwa justru kooperatif dan mengakui kesalahannya selama pemeriksaan perkaranya di persidangan Pengadilan Negeri Medan, namun kesemuanya itu sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sehingga Pemohon Banding/Terdakwa Casmira Arya mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2018/PT MDN



Ketua/Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan dapat membatalkan atau setidaknya memperbaiki putusan tersebut dan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Pemohon Banding/Terdakwa Casmita Arya;

7. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa Casmita Arya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan memang telah mengakui perbuatan *sepanjang yang telah dilakukannya*, terlepas dari perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan harus dihukum, namun demikian Pemohon Banding/Terdakwa Casmita Arya mohon kebijakan dan kemurahan hati dari Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Ketua/Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan kiranya dapat membatalkan atau setidaknya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1203/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 12 September 2018 dan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Pemohon Banding/Terdakwa Casmita Arya;
8. Bahwa sebagai tambahan pertimbangan bagi Ketua/Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan maka dengan ini Pemohon Banding/Terdakwa Casmita Arya hendak menyampaikan pula beberapa perkara yang sama dengan yang Terdakwa alami dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan, antara lain yang menimpa SRI RAMADHAN pada tahun 2015 yang dinyatakan bersalah telah menyimpan dan menjadi kurir 12.000 (dua belas ribu) pil ekstasi dan divonis 11 (sebelas tahun) penjara, atau setidaknya yang dialami oleh JONI AGANI pada tahun 2016, selaku kurir 32.000 (tiga puluh dua ribu) pil ekstasi dan 546 gram Sabu yang divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Medan dan dihukum pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Bahwa kesemua perkara tersebut sangat kontras bila dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Pemohon Banding/Terdakwa Casmita Arya yaitu sebagai kurir dengan total 14.746 (empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam) butir pil ekstasi namun harus divonis pidana penjara selama seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Medan, putusan yang dijatuhkan terkesan emosional dan dirasa telah mencederai rasa keadilan khususnya bagi Pemohon Banding/Terdakwa dan oleh karena itu Pemohon Banding/Terdakwa Casmita Arya mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Ketua/Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan berkenan mempertimbangkan permohonan Pemohon

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding/Terdakwa dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya bagi Pemohon Banding/Terdakwa Casmita Arya;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan dalam Memori Banding diatas, maka dengan ini kami para Penasihat Hukum Pemohon Banding/Terdakwa Casmita Arya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Ketua/Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan dapat memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Casmita Arya tersebut;
- Menperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1203/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 12 September 2018 sepanjang mengenai amar putusan diktum nomor 2 (dua);

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam Kontra Memori bandingnya menyatakan Pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 12 September 2018 telah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa cukup beralasan secara hukum atau tidak maka Majelis hakim pada Tingkat banding akan memepertimbangkannya dengan cara mencermati pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat pertama dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penaishat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1203/Pid.Sus//2018/PN Mdn tanggal 12 September 2018, serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum terhadap Terdakwa, pada dakwaan ke Satu telah tepat dan benar, demikian pula lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan,

Menimbang, bahwa oleh karena Pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pasal pidana dakwaan Penuntut Umum dan Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa telah tepat dan benar maka pertimbangan, Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim tingkat banding dijadikan sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara ini pada Tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pegadilan Negeri Medan Nomor 1203/Pid Sus/2018/PN Mdn tanggal 12 September 2018 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 12 September 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 oleh kami Tigor Manullang SH., MH. sebagai Hakim Ketua, dan Dr. Albertina Ho, SH., MH. Pontas Efendi SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Dr. Albertina Ho, SH., MH. Pontas Efendi SH., MH dan dibantu oleh Hamonangan Rambe, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim ketua

Dr Albertina Ho, SH., MH

Tigor Manullang, SH., MH

Pontas Efendi, SH., MH

Panitera Pengganti

Hamonangan Rambe, SH., MH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 932/Pid.Sus/2018/PT MDN